



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Negeri Buntok Kelas II** yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

Hj. RAYUHANI, ST, Tempat dan tanggal lahir: Marawan Lama, 15 November 1980, Pendidikan: S1, Status: Kawin, Pekerjaan: Wakil Ketua Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, bertempat tinggal di Jl. Merdeka Raya, Gg. Barito No.67 RT.20 RW.002 Buntok - Barito Selatan - Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry S. Dalim, SH., MH dan Kartika Candrasari, SH. MH, Advokat, beralamat di Jalan Temanggung Tilung Raya No. 088 Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2017, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;-----

-----**Lawan**-----

1. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Barito Selatan, beralamat di Jalan Uria Mapas No. 65 RT.21/RW.03 Buntok – Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomi Apandi Putra, SH.I, beralamat di Desa Baru RT. 05 Kecamatan Dusun Selatan, Kab. Barito selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;-----

2. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Rumah PAN beralamat di Jalan Tinggang No. 59 A. Palangkaraya - Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tomi Apandi Putra, SH.I, beralamat di Desa Baru RT. 05 Kecamatan Dusun Selatan, Kab. Barito selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;-----

3. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat

Nasional, beralamat di Jalan Senopati No. 113, Senayan, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat

III;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

-

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 16 Oktober 2017 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat berdasarkan surat dari DPD PAN Kabupaten Barito Selatan, No. PAN/19.5/A/K-S/03/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 kepada DPW PAN Provinsi Kalimantan Tengah, diusulkan oleh Tergugat I sebagai salah seorang Bakal Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan ;

2. Bahwa hal ini ditindak lanjuti oleh Tergugat II DPW PAN Provinsi Kalimantan Tengah dengan suratnya No. PAN/19/A/K-S/101/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 sebagai rekomendasi kepada Ketua DPP PAN di Jakarta, Tergugat III maka kemudian vide Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/099/IX/2014 tanggal 5 September 2015, mengesahkan Hj. RAYUHANI, ST / Penggugat sebagai calon Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Partai Amanat Nasional ;

3. Bahwa kemudian Penggugat, Hj. RAYUHANI, ST , berdasarkan Berita Acara Hasil Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2014-2019 Nomor 170/203/DPRD/2014 tanggal 8 September 2014, ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan Vide Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 17 September 2014 Nomor 188.44/482/2014, tentang Peresmian

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan masa jabatan Tahun 2014 – 2019 ;

4. Bahwa DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Barito Selatan, Tergugat I melalui suratnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 34/DPD-PAN/BS/2017 tanggal 15 Agustus 2017, perihal Mohon proses pergantian Unsur Pimpinan DPRD Kab. Barito Selatan dari Partai Amanat Nasional dan Surat DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Tergugat II yang juga ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor PAN/19/B/K-S/86/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, perihal Pergantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan yang meneruskan Surat dari DPP Partai Amanat Nasional Tergugat III tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor : PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017 perihal Persetujuan Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj. Rayuhani digantikan oleh Ideham ;

5. Bahwa terbitnya Suratnya Tergugat III, DPP Partai Amanat Nasional tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor : PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017 perihal Persetujuan Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj. Rayuhani / Penggugat digantikan oleh Ideham, hal mana ini atas adanya rekomendasi dari Tergugat II, DPW PAN Provinsi Kalimantan Tengah dengan suratnya Nomor : PAN/19/A/K-S/75/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017, perihal Rekomendasi Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi PAN dan surat dari Tergugat I DPD PAN Kabupaten Barito Selatan Nomor 27/DPD-PAN/BS/2017 tanggal 10 Juni 2017 Perihal Mohon Rekomendasi Pergantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari PAN ;

6. Bahwa penggantian unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj. Rayuhani / Penggugat yang digantikan oleh Ideham, oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas sangat ternyata dilakukan adalah tidak prosedural ;

7. Bahwa in casu pergantian unsur pimpinan DPRD dapat dikategorikan dan sama dengan maksud dari Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk ini mesti merujuk, dan sesuai dengan Undang-Undang (UU) RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD vide pasal 406, juncto Pasal 139 dan pasal 193, Undang-

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , yang menyebutkan 3 alasan yang dapat mengakibatkan anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu, karena :

1. Meninggal dunia,
2. Permohonan pengunduran diri dari anggota DPRD sendiri, dan
3. Diberhentikan.

Dan pemberhentian yang dimaksud apabila :

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun ;
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota ;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun ;
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum ;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ;
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain ;

8. Bahwa vide Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, menyebutkan pemberhentian pimpinan DPRD adalah sebagaimana yang termaktub pada pasal 42 ayat 2 point (b) ;

9. Bahwa selain dari pada itu, juga harus mengacu pada AD/ART Partai Amanat Nasional vide pasal 8, pasal 4 dan 5 (1) juncto pasal 3 (1, 3 dan 4), pasal 7 (1) dan pasal 6 (1a dan 3) ;

10. Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya baik sebagai anggota Fraksi Partai Amanat Nasional dan

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan/koordinasi/konfirmasi ataupun peringatan lisan maupun tertulis oleh Para Tergugat, sehingga tidak dapat menggunakan haknya untuk pembelaan diri sebagaimana termaksud dalam pasal 3 (4) dan pasal 7 AD/ART Partai Amanat Nasional ;

11. Bahwa atas pergantian terhadap Penggugat sebagaimana Surat dari DPP Partai Amanat Nasional Tergugat III tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor: PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017 perihal Persetujuan Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj. Rayuhani digantikan oleh Ideham, situasi tersebut meninggalkan kesan sangat terlalu dipaksakan / terzalimi, untuk hal ini Penggugat sangat berkeberatan, karena selain Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan juga dilakukan tidak dengan prosedur yang benar ;

12. Bahwa Penggugat pun sudah berupaya meminta konfirmasi dan sekaligus mengajukan keberatan atas hal ini ke Mahkamah Partai Amanat Nasional, namun tidak mendapatkan respon yang konstruktif sebagai kader Partai Amanat Nasional ;

13. Bahwa oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Buntok berdasarkan atas ketentuan pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara "perselisihan partai politik" yang berhubungan dengan :

- 1) Pelanggaran terhadap Hak Anggota Partai Politik,
- 2) Pemecatan tanpa alasan yang jelas,
- 3) Penyalahgunaan kewenangan,
- 4) Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
- 5) Keberatan terhadap keputusan partai politik ;

14. Bahwa atas hal sebagaimana tersebut diatas jelas, Para Tegugat, DPD, DPW dan DPP Partai Amanat Nasional, selain tindakannya telah menyalahi peraturan dan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, juga AD/ART Partai Amanat Nasional yang telah mengabaikan hak-hak Penggugat dan ini dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa adalah beralasan hukum Para Tergugat oleh sebab itu, untuk tidak memproses Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj. Rayuhani yang digantikan oleh Ideham atas dasar Surat DPP Partai Amanat Nasional tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor : PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

16. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*". Dengan demikian, terhadap Para Tergugat selain dapat dimintakan pertanggungjawabannya juga dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian baik moriel maupun materiel bagi diri Penggugat ;

17. Bahwa kerugian materiel Penggugat tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas pengeluaran-pengeluaran biaya selama mengikuti Pemilihan Calon Legislatif sampai menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan periode 2014 – 2019 dan kerugian moriel sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) karena kerugian yang tidak dapat dinilai dengan besarnya uang ;

18. Bahwa agar Para Tergugat memenuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat memohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

19. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad) ;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menghukum dan Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak memproses Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj. Rayuhani yang digantikan oleh Ideham atas dasar Surat DPP Partai Amanat Nasional tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor: PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan bahwa proses Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj. Rayuhani digantikan oleh Ideham atas dasar Surat DPP Partai Amanat Nasional tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor: PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017, cacat hukum karena dikeluarkan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat III membatalkan Suratnya DPP Partai Amanat Nasional tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor : PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017 perihal Persetujuan Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj. Rayuhani digantikan oleh Ideham ;
5. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memproses Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj. Rayuhani yang digantikan oleh Ideham atas dasar Surat DPP Partai Amanat Nasional tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor : PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017 ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat atas kerugian matriel Penggugat tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas pengeluaran-pengeluaran biaya selama mengikuti Pemilihan Calon Legislatif sampai menjadi Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan periode 2014 – 2019 ;
7. Menghukum kepada Para Tergugat secara masing-masing untuk membayar ganti kerugian moriel kepada Penggugat sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) secara kontan ;

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat ;

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat III tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya ataupun kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 30 Oktober 2017, tanggal 22 November 2017 dan tanggal 21 Desember 2017;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II :-----

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Prematur

1. Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan objek Peradilan Umum, tetapi objek internal partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwa :
"Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik"
3. Bahwa Partai Amanat Nasional dalam menyelesaikan perselisihan didalam internal partai melalui Mahkamah Partai Partai Amanat Nasional sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Amanat Nasional.
4. Bahwa sengketa Penggugat dalam perkara ini seharusnya diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana di atur dalam AD/ART Partai Amanat Nasional, untuk itu sebelum ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik diberlakukan maka Pengadilan Negeri Buntok tidak berwenang memeriksa mengadili

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan sengketa Penggugat yang merupakan perselisihan partai politik berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi:

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.”

5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. Gugatan Penggugat Kabur (exepctie obscuur libel)

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan tidak jelas dan kabur (exepctie obscuur libel) tidak sinkron antara perihal gugatan, posita dan petitum.

2. Bahwa dalam perihal gugatan perkara ini adalah perbuatan melawan hukum dalam tuntutan bahwa para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tetapi sama sekali dalam uraian gugatan tidak ada sama sekali tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga merugikan Penggugat. Sebab kalau gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni:

1. Perbuatan yang melawan hukum (onreethmatige daad)
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Materi gugatan penggugat tidak jelas mencampuradukkan antara perselisihan partai politik dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat seperti didalilkan pada poin ke- 11 dalam surat gugatan yang mempersoalkan pergantian unsur pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan terhadap Penggugat sebagaimana Surat DPP PAN Tergugat III tanggal 3 Agustus 2017 Nomor: PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017 yang merupakan objek sengketa. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik penyelesaiannya tunduk pada peraturan khusus yakni ketentuan partai politik.

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam gugatan penggugat yang nota bene mempersoalkan pergantian unsur pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan terhadap Penggugat sebagaimana Surat DPP PAN Tergugat III tanggal 3 Agustus 2017 Nomor: PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017. Bukankah hal demikian merupakan kewenangan Keputusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi:

“ Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/ atau keputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

3. Bahwa pada poin ke-12 dalam surat gugatan sangat jelas Penggugat menyatakan bahwa perselisihan ini belum diselesaikan melalui internal Partai sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik untuk itu sebelum ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik diberlakukan maka Pengadilan Negeri Buntok tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutuskan sengketa Penggugat yang merupakan perselisihan partai politik berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
-----Menimbang, bahwa menanggapi jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka Penggugat telah mengajukan Replik, yang mana isi Replik tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya semula yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik, yang mana isi Duplik tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diperlihatkan dipersidangan, yaitu sebagai berikut:-----

1. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan, tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2014-2019 Nomor 170/203/DPRD/2014 tanggal 8 September 2014, diberi tanda bukti P-1.A;-----
2. Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah/janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan masa bhakti 2014-2019, diberi tanda bukti P-1.B;-----
3. Fotokopi Surat dari DPD PAN Kabupaten Barito Selatan, No. PAN/19.5/A/K-S/03/VIII/2014, tanggal 21 Agustus 2014 kepada DPW PAN Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda P-2;-----
4. Fotokopi Surat dari DPW PAN Provinsi Kalimantan Tengah dengan suratnya No. PAN/19/A/K-S/101/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-3;-----
5. Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/099/IX/2014 Tanggal 5 September 2015, diberi tanda bukti P-4;-----
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 17 September 2014 Nomor : 188.44/482/2014. Diberi tanda bukti P-5;-----
7. Fotokopi dari fotokopi Surat DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Barito Selatan, melalui suratnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 34/DPD-PAN/BS/2017 tanggal 15 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-6;-----
8. Fotokopi dari fotokopi Surat DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan Nomor : PAN/19/B/K-S/86/VIII/2017 tanggal 14 Agustus

2017, diberi tanda bukti P-7;-----

9. Fotokopi dari fotokopi Surat DPP Partai Amanat Nasional, tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor : PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017, diberi tanda bukti P-

8;-----

10. Fotokopi Surat Kuasa dan Terima Surat Keberatan dari Mahkamah Partai yang diajukan oleh Penggugat, tertanggal 2 September 2017, diberi tanda bukti P-

9;-----

11. Fotokopi Surat dari DPD Partai PAN Kabupaten Barito Selatan Nomor : 28/DPD-PAN/BS/30/12/2017. Tertanggal 30 November 2017, diberi tanda bukti P-

10;-----

-----Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat I dan Tergugat II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan diperlihatkan didepan persidangan, yaitu sebagai berikut:-----

1. Fotokopi dari fotokopi Surat DPP Partai Amanat Nasional, tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor : PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.I. II - 1;-----

2. Fotokopi dari Fotokopi surat DPP Partai Amanat Nasional, tertanggal 29 September 2017 Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/047/IX/2017 tentang PENGANTIAN ANTAR WAKTU WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE 2014 - 2019. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.I. II - 2;-----

-----Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa setelah selesai proses persidangan pembuktian dalam perkara *a quo* selanjutnya kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan (*konklusi*) yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan bantahannya semula;-----

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

-----Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan yang ditetapkan telah mengajukan jawaban, yang mana dalam jawaban in casu tidak hanya sebatas jawaban mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti surat gugatan Penggugat yang di dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi dan jawaban Para Tergugat tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan putusan dalam perkara ini secara gradual tersistimatis, sehingga menjadi pertimbangan yang selaras dan tertata sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

I. Dalam

Provisi:-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

Menghukum dan Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak memproses Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj. Rayuhani yang digantikan oleh Ideham atas dasar Surat DPP Partai Amanat Nasional tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor: PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;-----

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam HIR maupun RBg tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai tuntutan provisi, karena dalam HIR dan RBg hanya mengatur secara sekilas dalam ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1)

RBg;-----

3. Bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1965 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;-----

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) menyebutkan sebagai berikut "jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi, maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan";-----

5. Bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi juga ditemukan dalam beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI yaitu:-----

1) Putusan MARI Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;-----

2) Putusan MARI Nomor: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;-----

6. Bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Majelis Hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu dan apabila Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera, maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;-----

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi dalam gugatan Penggugat ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara artinya gugatan tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan hukum dan untuk melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya alas hak dari perbuatan hukum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka adil dan berargumentasi menurut hukum apabila tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

II. Dalam

Eksepsi:-----

-----Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan yang ditetapkan telah mengajukan jawaban, yang mana dalam jawaban in casu tidak hanya sebatas jawaban mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti surat gugatan Penggugat yang di dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan putusan dalam perkara ini secara gradual tersistimatis, sehingga menjadi pertimbangan yang selaras dan tertata sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

A. Gugatan Penggugat Prematur

1. Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan objek Peradilan Umum, tetapi objek internal partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwa :
"Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik";-----



3. Bahwa Partai Amanat Nasional dalam menyelesaikan perselisihan didalam internal partai melalui Mahkamah Partai Amanat Nasional sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Amanat Nasional;-----

4. Bahwa sengketa Penggugat dalam perkara ini seharusnya diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana di atur dalam AD/ART Partai Amanat Nasional, untuk itu sebelum ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik diberlakukan maka Pengadilan Negeri Buntok tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutuskan sengketa Penggugat yang merupakan perselisihan partai politik berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi:

"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.";-----

5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

B. Gugatan Penggugat Kabur (exepatie obscuur libel)

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan tidak jelas dan kabur (exepatie obscuur libel) tidak sinkron antara perihal gugatan, posita dan petitum;--

2. Bahwa dalam perihal gugatan perkara ini adalah perbuatan melawan hukum dalam tuntutan bahwa para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tetapi sama sekali dalam uraian gugatan tidak ada sama sekali tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga merugikan Penggugat. Sebab kalau gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni:

Perbuatan yang melawan hukum (onreethmatige daad)

1. Harus ada kesalahan
2. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Materi gugatan penggugat tidak jelas mencampurkan antara perselisihan partai politik dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----



-----Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1.A, P-1.B sampai dengan P-10, tanpa menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk meneguhkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T.I.II-1, T.I.II-2, tanpa menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi secara umum berarti pengecualian akan tetapi dalam konteks Hukum Acara bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok perkara gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi :

- Diturunkan kepada hal – hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;-----
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Prematur dikarenakan Gugatan Penggugat bukan merupakan Obyek Peradilan Umum dan penyelesaian sengketa Penggugat dalam perkara ini seharusnya diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana di atur dalam AD/ART Partai Amanat Nasional, untuk itu sebelum ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik diberlakukan maka Pengadilan Negeri Buntok tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutuskan sengketa Penggugat yang merupakan perselisihan partai politik berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) yang berbunyi “Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt



antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III terjadi perselisihan, maka harus terlebih dahulu diselesaikan melalui suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. Lalu dihubungkan dengan pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah antara Penggugat dan Para Tergugat sudah ditempuh penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik, sehingga Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Buntok;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim untuk membuktikan apakah diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi penyelesaian melalui Mahkamah Partai, maka harus melalui proses pembuktian dipersidangan melalui bukti – bukti surat maupun keterangan saksi, sehingga untuk menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili atau tidak sudah memasuki pokok perkara, sehingga Eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur haruslah dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Eksepsi Obscuur Libel) dikarenakan gugatan perkara ini adalah perbuatan melawan hukum dalam tuntutan para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tetapi sama sekali dalam uraian gugatan tidak ada sama sekali tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga merugikan Penggugat. Sebab kalau gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni:

1. Perbuatan yang melawan hukum (onreelmatigheid)
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Materi gugatan penggugat tidak jelas mencampuradukan antara perselisihan partai politik dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Kabur (Obscuur Libel) terlebih dahulu akan Majelis Hakim jelaskan yang dimaksudkan dengan gugatan kabur (obscuur libel) ialah surat gugatan Penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat formil sebuah gugatan. syarat formil sebuah gugatan yaitu antara lain telah mencantumkan :

1. Ditujukan atau dialamatkan kepada Pengadilan Negeri Sesuai dengan kompetensi relatif.
2. Diberi tanggal.
3. Ditanda tangani Penggugat atau Kuasa.
4. Identitas para pihak.
5. Fundamentum petendi.
6. Petitum gugatan.
7. Rumusan gugatan asesor.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim lalu meneliti Gugatan Penggugat dan ternyata dalam surat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi semua syarat formil suatu gugatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) haruslah dikesampingkan;-----

III. Dalam Pokok Perkara:-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Barito Selatan, Tergugat I melalui suratnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 34/DPD-PAN/BS/2017 tanggal 15 Agustus 2017, perihal Mohon proses pergantian Unsur Pimpinan DPRD Kab. Barito Selatan dari Partai Amanat Nasional dan Surat DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Tergugat II yang juga ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor PAN/19/B/K-S/86/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, perihal Pergantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan yang meneruskan Surat dari DPP Partai Amanat Nasional Tergugat III tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor : PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017 perihal Persetujuan Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj. Rayuhani digantikan oleh Ideham;-----
- Bahwa penggantian unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj. Rayuhani /

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt



Penggugat yang digantikan oleh Ideham, oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas sangat ternyata dilakukan adalah tidak procedural;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 32 ayat (1) yang menyangkut Penyelesaian Perselisihan Partai Politik yang berbunyi "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART", dan ayat (2) yang berbunyi "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik";-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 33 ayat (1) yang menyangkut Penyelesaian Perselisihan Partai Politik yang berbunyi "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri";-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" adalah meliputi antara lain:-----

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;-----
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;-----
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;-----
4. Penyalahgunaan kewenangan;-----
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau;-----
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 seharusnya dalam perkara ini harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik atau setidaknya tidaknya telah memenuhi mekanisme sebagaimana dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2008 yang mengatur perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2011;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat Penggugat berupa bukti P-9 perihal keberatan atas penggantian pimpinan DPRD kabupaten Barito Selatan yang ditujukan kepada Mahkamah Partai PAN, jelaslah bahwa Pihak Penggugat sudah mengajukan permohonan keberatan di Mahkamah Partai Amanat Nasional di Jakarta, tertanggal 2 September 2017, namun sampai dengan sekarang tidak pernah ditanggapi oleh Mahkamah Partai Amanat Nasional;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) Undang – undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam pasal tersebut menyatakan “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”;-----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak adanya penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat, dari Mahkamah Partai Amanat Nasional tersebut, maka hal ini sangat merugikan Pihak Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat I dan Tergugat II berupa T.I.II-1 dan bukti T.I.II-2 dipersidangan juga tidak dapat membuktikan telah terjadinya penyelesaian masalah antara Penggugat dan Para Tergugat melalui Mahkamah Partai Amanat Nasional;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat I belum pernah menempuh upaya atau mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat hak – hak Penggugat tidak terpenuhi sesuai dengan pasal 32 ayat (2) Undang – undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan;-

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya dalam Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj. Rayuhani digantikan oleh Ideham atas dasar Surat DPP Partai Amanat Nasional tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor: PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017, maka seluruh keputusan yang diambil oleh Para Tergugat sehubungan dengan diri Penggugat harus pula dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dan angka 5 patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim surat tersebut bukan merupakan suatu produk yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri, melainkan diterbitkan oleh DPP Partai Amanat Nasional atau Tergugat III, maka terhadap petitum ini tidak dapat dikabulkan;----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat sebagaimana termuat pada petitum angka 6, terhadap kerugian materiil Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak, karena biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, yang diderita oleh Penggugat tidaklah dapat dimintakan ganti ruginya kepada Para Tergugat, selain itu sepanjang pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat tidak dapat membuktikan timbulnya kerugian Materiil tersebut, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 6 tidak dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang meminta ganti kerugian moril kepada Para Tergugat masing – masing sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) secara kontan, menurut Majelis Hakim uang senilai Rp.1,- (satu rupiah) secara nyata sekarang tidak pernah ada, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara a quo menurut hemat Majelis Hakim harus ditolak, karena gugatan dalam perkara a quo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg)/Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehingga petitum Penggugat pada angka 8 tidak dapat dikabulkan;-----

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti lain yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini oleh Majelis Hakim yang tidak memiliki relevansi terhadap perkara ini haruslah dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 9 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat adalah pihak yang menang dalam perkara ini, tentunya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, akan ketentuan Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg)/Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg/53 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*), Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

I. Dalam

Provisi:-----

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;-----

II. Dalam

Eksepsi:-----

- Menolak eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II untuk seluruhnya;-----

III. Dalam

Pokok

Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
3. Menyatakan proses Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj. Rayuhani digantikan oleh Ideham atas dasar Surat DPP Partai Amanat

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor: PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;-----

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak memproses Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional a/n. Hj. Rayuhani yang digantikan oleh Ideham atas dasar Surat DPP Partai Amanat Nasional tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor : PAN/A/KU-SJ/064/VIII/2017;-----

5. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.095.000,- (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2018**, oleh kami **Praditia Danindra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agustinus, S.H.** dan **John Ricardo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ika Melinda Meliala, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat III,-----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUSTINUS, S.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

IKA MELINDA MELIALA, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	1.004.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
JUMLAH	:	Rp	1.095.000,-

(Satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)